

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tingkat literasi perpajakan koperasi khususnya pajak penghasilan badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya termasuk dalam kategori rendah karena koperasi belum memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, serta memahami masalah perpajakan sehingga Koperasi Produsen KUD Sinarjaya tidak dapat mengikuti prosedur yang sesuai dalam menghitung, menyetor, melaporkan dan mengisi formulir pajak penghasilan badan secara independen atau mandiri karena koperasi masih memerlukan pihak ketiga atau konsultan pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan.
- 2) Koperasi Produsen KUD Sinarjaya memiliki omzet di bawah Rp4.800.000.000,00 dengan omzet tahun terakhir Rp4.165.371.250,00 sehingga koperasi dapat menghitung pajak penghasilan badan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya harus melakukan penyetoran pajak penghasilan badan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulannya berikutnya apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administrasi. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya harus

melakukan pelaporan pajak penghasilan badan setiap bulan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu maka akan sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT.

- 3) Setelah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan pada Koperasi Produsen KUD Sinarjaya memunculkan perlakuan akuntansi dalam perhitungan laporan keuangan

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka hasil penelitian ini menunjukkan tingkat literasi, penerapan dan Perlakuan Akuntansi pajak penghasilan badan Studi Kasus Koperasi Produsen KUD Sinarjaya. Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi penulis ataupun bagi pihak Produsen KUD Sinarjaya sebagai berikut.

- 1) Pihak koperasi disarankan untuk lebih rutin dalam mengikuti pelatihan mengenai perpajakan bagi koperasi agar meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan koperasi.
- 2) Perlunya sosialisasi, edukasi dan penjelasan dengan detail dan konsisten kepada wajib pajak badan khususnya wajib pajak Koperasi.
- 3) Dalam melakukan perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan badan koperasi harus sesuai prosedur perpajakan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan yang menimbulkan sanksi bagi koperasi.